



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 5337 /UN16.02.D/PP/2018

Tentang

**Beban Mengajar sebagai Pembimbing Belajar Mandiri
Blok 2.4 (Gangguan Sistem Pencernaan)
Semester Genap TA 2017/2018**

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

- Menimbang :
- Surat Tugas Dekan Nomor : 11085/UN16.2 D/PP/2017 tentang Tutor Blok 2.4 (Gangguan Sistem Pencernaan).
 - Kegiatan Belajar Mandiri Blok 2.4 (Gangguan Sistem Pencernaan) Semester Genap TA 2017/2018 telah dilaksanakan oleh Pembimbing Belajar Mandiri dari tanggal 29 Januari 2018 s/d 09 Maret 2018.
 - Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
 - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaaals;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2018;

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai Pembimbing Belajar Mandiri sesuai dengan kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Pembimbing Belajar Mandiri bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 05 Juni 2018

Dekan



Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIP. 19661021 199412 1 001

Tembusan :

- Yang bersangkutan.
- Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Nomor : 5337 /UN16.02.D/PP/2018
Tanggal : 05 Juni 2018
Tentang : Beban Mengajar Dosen sebagai Pembimbing Belajar Mandiri Blok 2.4 (Gangguan Sistem Pencernaan) Semester Genap TA 2017/2018 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

NO	NAMA	Beban SKS (pertemuan x klpk x 0,125)
1	Dr. dr. Aisyah Elliyanti, SpKN, M.Kes	$3 \times 1 \times 0,125 = 0,375$
2	dr. Lili Irawati, M.Biomed	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
3	dr. Hj. Hasnar Hasyim	$4 \times 1 \times 0,125 = 0,5$
4	dr. Aswiyanti Asri, M.Si.Med, SpPA	$4 \times 1 \times 0,125 = 0,5$
5	dr. Yenita, SpPA, M.Biomed	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
6	Prof. dr. Rismawati Yaswir, SpPK(K)	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
7	dr. Nurhayati, M.Biomed	$1 \times 1 \times 0,125 = 0,125$
8	dr. Djusmaini Ismail	$4 \times 1 \times 0,125 = 0,5$
9	dr. Abdul Aziz Djamal, M.Sc, DTM&H, SpMK(K)	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
10	dr. Erly, SpMK	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
11	Dr. dr. Andani Eka Putra, M.Sc	$3 \times 1 \times 0,125 = 0,375$
12	dr. Yulistini, M.Med.Ed	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
13	dr. Rahmatini, M.Kes	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
14	Dr. dr. H. Hafni Bachtiar, MPH	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
15	Dr. dr. H. Masrul, M.Sc, SpGK	$4 \times 1 \times 0,125 = 0,5$
16	dr. Ifdelia Suryadi	$3 \times 1 \times 0,125 = 0,375$
17	Dr. dr. Edison, MPH	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
18	dr. Firdawati, M.Kes, PhD	$4 \times 1 \times 0,125 = 0,5$
19	Dr. dr. Yuniar Lestari, M.Kes	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
20	dr. Ida Rahmah Burhan, MARS	$4 \times 1 \times 0,125 = 0,5$
21	dr. Noverial, SpOT	$4 \times 1 \times 0,125 = 0,5$
22	dr. Hardisman, M.HID, Dr.Ph.Med	$3 \times 1 \times 0,125 = 0,375$
23	Prof. Dr. dr. Hj. Eryati Darwin, PA(K)	$4 \times 1 \times 0,125 = 0,5$
24	dr. Susila Sastri, M.Biomed	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$
25	Prof. dr. Rahmatina B. Herman, PhD, AIF	$5 \times 1 \times 0,125 = 0,625$



Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 05 Juni 2018

Dekan,

Dr. dr. Wirma Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIP. 19661021 199412 1 001